

BAB 1

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati merupakan suatu masalah yang menjadi pembicaraan para pakar. Pakar hukum meninjau masalah ini dari segi yuridis, dari segi undang-undang dan hukum pidana yang berkembang di negara-negara barat atau modern, serta dari segi kacamata Uslam yang merupakan suatu syari'at yang kekal, yang terus menerus berlaku, kesesuaian dengan perkembangan masa dan kemaslahatan manusia di segala tempat, bersifat universal yang diwahyukan kepada Allah kepada Rasul-Nya, sebagai suatu rahmat dan keutamaan dari pada-Nya.¹

Dalam syari'at Islam, hukuman mati termasuk ke dalam Qishash (hukuman yang setimal), suatu sanksi pidana yang paling adil, karena pembalasan yang menimpakan, pembunuhan tampaknya seimbang dengan perbuatannya sendiri. Dialah terutama-utamanya sanksi pidana yang dapat menjaga keamanan dan ketertiban umum. Karena pelaku kejahatan pembunuhan akan menyadari, bahwa dia akan dikenakan hukuman yang seimbang dengan perbuatannya. Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأُدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, Pustaka Rizki, 1998), hal. 1-2

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu hukuman Qishash bekenaan dengan orang-orang yang telah di bunuh, orang medeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, Hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringana dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. Al-Baqarah: 178)

Qishash pada dasarnya, adalah suatu hukuman yang bertujuan untuk melindungi jiwa manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam tujuan hukum Islam yang biasa dikenal dengan sebutan *al-Maqashid al-Syari'ah*, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.²

Di zaman jahiliyah, orang-orang Arab lebih cenderung untuk membalas dendam terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Jika seorang anggota dari keluarga yang lain membunuh, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh orang yang tidak berdosa dari keluarga musuhnya, sehingga berantai, yang telah dimulai tidak pernah berakhir sampai beberapa turunan. Jika yng terbunuh berasal dari kedudukan yang lebih tinggi, maka bukan hanya menuntut si pembunuh, melainkan juga akan membunuh nyawa sejumlah orang yang tidak berdosa, yang berkedudukan tinggi dari keluarganya.³

Dalam ketentuan pidana Islam, khususnya tentang qishash yang di dalamnya pidana mati, sering mendapat sorotan tajam dari kalangan non Islam, seperti kalangan

² Mohammad dawud, *Lembaga-lambaga Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 133.

³ Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 302

orientalis politisi barat, dan sebagian orang Islam yang telah termakan oleh ide orientalis. Mereka menggambarkan hukuman tersebut sebagai suatu yang kejam dan tidak sesuai dengan peradaban modern.

Sedangkan dalam pasal 5 dari Universal Deklaration of Human Rights, bertujuan menghindarkan perlakuan atau hukuman yang aniaya, kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan. Sejauh perhatian, hukuman mati ditujukan pada masalah perlakuan. Sedangkan Islam tidak mengenal suatu dasar dari perlakuan deskriminatif. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan sama. Perilaku dan sikap yang bermartabat, serta penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam. Dalam bidang hukum pidana, beberapa hukuman mungkin terlihat berat, atau bahkan keras. Hukuman berat diancam bagi beberapa kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemberontakan, dan pengganggu keamanan.⁴

Hukuman mati di Indonesia dikenakan bukan hanya pada pembunuhan, akan tetapi dalam kasus-kasus lain, seperti pembunuhan berencana, kejahatan terhadap keamanan negara, pencurian dengan kekerasan dan tentang narkoba serta pembajakan di laut.⁵

Ketika seseorang yang telah melakukan kejahatan berat membunuh orang lain, tidak saja menimbulkan kematian seseorang, tetapi juga telah mengorbankan bahkan menyengsarakan begitu banyak anggota keluarganya. Apalagi jika korban yang mati terbunuh adalah seorang kepala keluarga, yang selama ini harus memikul

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003), hal. 73

⁵ *Ibid.*

beban mencari nafkah bagi kehidupan seluruh anggota keluarganya. Memang benar, dalam Islam jika seseorang telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, yaitu hukuman mati. Namun jika dilihat dari Hak Asasi Manusia, bahwa semua orang mempunyai hak untuk hidup, sehingga hukuman mati sangat bertentangan.

Hak tersebut bisa dimiliki oleh setiap manusia, baik sebagai dirinya sendiri (individu) ataupun manusia sebagai sosial (masyarakat). Dan hak yang melekat itu merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan untuk memiliki, merupakan kebutuhan yang melekat pada tiap diri individu. Siapapun orangnya, apapun bentuk dan wujud yang mereka inginkan.⁶

Adanya kebutuhan tersebut, persamaan dan pemerataan dalam kepemilikan menjadikannya tiap individu. Karena secara menyeluruh, mereka tidak pernah menghendaki terjadinya kesenjangan antar individu, yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan, yang dibutuhkan adalah suasana damai dalam kehidupan mereka. Sehubungan dengan adanya dambaan bagi terwujudnya persamaan dan pemerataan itu, maka diberikan pembatasan-pembatasan terhadap keamanan tiap individu dan masyarakat. Pada akhirnya, harus dicari cara penyelesaian yang harus mereka jadikan sebagai hukuman yang wajib mereka taati, jika terjadi pelanggaran, proses pencarian penyelesaian inilah yang merupakan salah satu kebutuhan manusia. Di sinilah letak persamaan kehendak antara individu dan masyarakat.

⁶ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks ke Indonesia*, (Bandung, Mizan, 1999) hal.122

Atas dasar permasalahan di atas, maka masalah pokok skripsi ini adalah **“Apakah pelaksanaan hukuman mati sesuai dengan kebutuhan manusia.”** Untuk lebih jelasnya skripsi ini diberi judul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hukuman Mati dan Relevansinya Dengan Kebutuhan Manusia”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian skripsi ini termasuk ke dalam wilayah jinayah, yaitu tentang pelaksanaan hukuman mati dan relevansinya dengan kebutuhan manusia menurut hukum Islam.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

c) Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah, adanya perbedaan pendapat dalam pelaksanaan hukuman mati dan direlevansikan dengan kebutuhan manusia.

2. Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan skripsi ini tidak melebar dalam pembahasannya, maka penulis membatasinya pada seputar pendapat tentang pelaksanaan hukuman mati dalam kajian hukum Islam, dan relevansinya dengan kebutuhan manusia.

3. Pertanyaan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengemukakan pertanyaan yang berhubungan dengan tersebut, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukuman mati dalam kajian hukum Islam?
2. Bagaimanakah hubungan hukuman mati dengan kebutuhan manusia?
3. Bagaimanakah hubungan hukuman mati dengan Hak Asasi Manusia terutama hak hidup?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yang sesuai dengan perumusan masalah tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan hukuman Mati dalam kajian hukum Islam
2. Untuk mendapatkan data sejauhmana hubungan hukuman Mati dengan kebutuhan manusia
3. Untuk mendapatkan data tentang bagaimana hubungan hukuman Mati dengan HAM terutama hak hidup manusia

D. Kerangka Pemikiran

Prinsip hak-hak manusia menurut pemikiran Barat bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, oleh karena itu manusia sangat dipentingkan. Sedangkan hak-hak asasi manusia dari sudut pandang Islam bersifat

teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan, oleh karena itu, Tuhan sangat di pentingkan. Adapun hak-hak yang dijamin oleh Islam, adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Agama Islam telah mendukung hak setiap manusia, untuk mendapatkan keperluan kebutuhan dasar hidup manusia. Karena hak hidup adalah hak yang paling penting, dan paling perlu mendapatkan perhatian, diantara hak-hak yang lainnya. Ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya. Sebagai firman Allah dalam surat al-Israa', ayat 33:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, betapa pentingnya manusia menjaga jiwanya agar tetap hidup, dan melarang manusia untuk membunuh, karena mereka mempunyai hak yang sama, yaitu hak hidup, terkecuali ada alasan tertentu yang mengharuskan untuk membunuh, seperti orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain, maka diharuskan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Namun, Islam telah menjamin manusia untuk memelihara haknya, apalagi hak untuk hidup, karena manusia berhak untuk hidup, dan tidak dibolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun. Dan dengan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung, PT Al-Ma'arif, 1990), hal. 14

demikian, jika ada kesalahan dalam membunuh, Allah SWT tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, dan Allah SWT mewajibkan kepadanya untuk membayar diyat (ganti rugi) bila dimaafkan oleh keluarga terbunuh.

Hukuman diyat sebagai pengganti yang bersifat materi ini, mengajarkan bahwa, sesungguhnya Islam telah meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap remeh hal tersebut, dan juga untuk membuat orang bertindak preventif terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan darah. Sehingga seseorang tidak mudah untuk membunuh orang lain.

Adapun masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan yang dilakukannya, atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka bumi, bagaimanapun tidak seorang yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman bagi kerusakan di muka bumi.⁸

Oleh karena itu, agama telah mendukung hak bagi setiap manusia, untuk mendapatkan keperluan dan kebutuhan dasar hidup manusia. Al-Qur'an dengan jelas telah menegaskan bahwa, selain hak hidup, dalam harta benda mereka juga terdapat suatu hak bagi mereka yang tidak mempunyai apa-apa. Dan hal ini, merupakan kewajiban atas setiap individu muslim dan institusi kolektif, karena mereka termasuk negara itu sendiri, sehingga membantu orang yang kehilangan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar hidup adalah tugas mereka.

Atas dasar pernyataan tersebut di atas, para pemikir Barat dan para orientalis ataupun orang Islam yang termakan oleh pemikir orientalis mengemukakan bahwa,

⁸ Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Bandung, Penerbitan Pustaka, 1985) hal. 21

pelaksanaan hukuman mati sangat tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, yang pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan individu, yaitu kebutuhan untuk memiliki, serta manusia juga mempunyai hak tersendiri khususnya hak untuk hidup.

Meskipun mereka tetap mempertahankan pidana hukuman mati dengan alasan kepentingan umum, namun dalam pelaksanaannya diperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Akal pikiran mereka tentang hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal, sebagai berikut:⁹

- a. adanya keseimbangan antara dua kepentingan (monodualistik) antara kepentingan umum dan individu
- b. adanya keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana dan korban dengan keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah)
- c. adanya keseimbangan kepastian hukum kelenturan/fleksibilitas dan keadilan.

Dan mereka juga berpandangan bahwa, hukuman mati itu tidak manusiawi dan bukan merupakan hukuman yang akan memperbaiki tingkah laku seseorang, sedangkan mereka yang setuju dengan hukuman mati menilai, bahwa mereka beranggapan hukuman hanya dilihat dari sudut kepentingan pelaku pidana mati. Padahal hukuman mati sepatutnya dilihat pada kepentingan korban, dan hubungannya dengan manusia pada umumnya.

Tidak ada permasalahan yang lebih mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat umum, selain perdebatan mengenai hukuman mati. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Sejak dulu permasalahan ini telah membangkitkan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Aditya, 2005) hal. 288 & 291-294

respon dari setiap lapisan masyarakat. Hampir di setiap negara telah menghapuskan hukuman mati karena di pandang dari sudut sosial, hukum, dan agama. Oleh karena itu, masalah ini memunculkan adanya perdebatan, hampir di seluruh negara, sehingga dapat menghadirkan berbagai dimensi signifikan dari perspektif keadilan sosial dan hukum. Kebutuhan untuk menghadirkan permasalahan klasik ini, yang mengedepankan perpaduan yurisprudensi yang progresif dan realitas yang ada, merupakan salah satu tugas pemerhati hukum, terhadap permasalahan sosial dan bukan dengan ditemukannya solusi yang memadai.

Mengenai hukuman mati, terdapat dua pemikiran utama, *pertama*, adalah golongan yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, *kedua*, adalah golongan yang ingin menghapuskan secara keseluruhan. Kecenderungan masa kini berada pada posisi penghapusan, tetapi di saat yang bersamaan, terdapat berbagai pendapat yang ingin mempertahankan adanya hukuman mati.

Di Inggris dan beberapa negara bagian Amerika Serikat misalnya, telah menghapuskan hukuman mati, sedangkan di beberapa negara lainnya, hukuman mati telah disimpan rapat-rapat dalam peti es. Namun, di India, hukuman mati masih tetap dilaksanakan, meskipun masyarakat India telah mencoba untuk menghapuskannya. Selain itu, di Indonesia juga dihadapkan pada persoalan konstitusional tentang hukuman mati, untuk pertama kali diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana menurutnya, ketentuan hukuman mati dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dalam pengertian bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh pasal 281 ayat I UUD 1945. Namun praktek hukuman mati masih

dilaksanakan, tetapi banyak para terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati menderita, akibat penundaan adanya eksekusi tersebut. Perdebatan mengenai hukuman mati kembali muncul, ketika sekelompok terpidana hukuman mati mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia, guna melawan ketentuan-ketentuan hukuman mati pada UU tentang narkoba, yang dijadikan landasan oleh pengadilan pidana untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka.

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat modern yang demokratis, dan berbudaya. Komisi HAM PBB meminta negara-negara yang masih melaksanakan hukuman mati, untuk segera menerbitkan penangguhan eksekusi dengan pertimbangan agar hukuman mati dihapuskan secara keseluruhan.⁹

Dengan berkembangnya konsensus masyarakat internasional yang melawan hukuman mati, beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati menjadi semakin terisolasi, akibat komitmennya terhadap hukuman mati. Indonesia sebagai salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati, telah meratifikasi instrumen HAM internasional, seperti kovenan internasional terhadap hak sipil dan politik, tetapi tidak diikuti dengan penghapusan hukuman mati, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.

Dalam penghapusan hukuman mati di negara-negara Uni Eropa misalnya, semata-mata karena mereka menjunjung tinggi HAM yang telah diterapkan oleh

⁹ Pon Mohammad Faiz, *Studi Kritis dengan Persepektif Perbandingan dalam Perdebatan Kontemporer (beberapa negara yang berkembang)*, ., 2007.

negara masing-masing tersebut. Selain itu, mereka juga tertuju berdasarkan komisi PBB yang memberikan tanggapan sebagai berikut:

“Walaupun hukuman mati dilarang berdasarkan hukum internasional, namun kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangat jelas. Di adopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap hak sipil dan politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan hukuman mati secara total dan keseluruhan”.

Dalam hal ini Eka Darmaputera, dalam pendapatnya mengemukakan bahwa, ada tidaknya sebuah lembaga manusia yang mempunyai hak untuk membunuh, maka hal ini patut untuk terus menerus diperdebatkan. Kemungkinan besar sampai kapanpun perdebatan ini belum mencapai kesepakatan yang pasti, karena perdebatan itu mengingatkan semua pihak bahwa, mencabut nyawa seseorang betapapun jahatnya ia, bukanlah masalah mengetok palu. Menurutnya bahwa searif-arifnya manusia, seadil-adilnya sistem peradilan dan secanggih-canggihnya hukum, keputusan hakim tetap saja bisa salah. Bukan saja bisa bahkan sering terjadi. Bagaimana orang yang tidak bersalah di bunuh secara sah, celaknya lagi kesalahan yang sangat fatal ini tidak mungkin di koreksi lagi. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa, lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah dari pada harus menghukum hukuman mati satu orang yang tidak bersalah.¹⁰

Pendapatnya ini melihat beberapa pandangan, baik yang pro maupun kontra. Pandangan yang pro melihat bahwa, hukuman mati dalam al-Qur'an pun telah dijelaskan secara detail dan terinci yang berasal dari perintah Allah, sebab perintah Allah adalah mutlak, kekal dan universal. Namun, hukuman mati ini hanya boleh

¹⁰ Eka Darmaputra, *Hukuman Mati Pro dan Kontra*, WWW. COM.

dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, dan yang membuat resah masyarakat, seperti dalam membunuh, membuat kerusakan di bumi, dan membuat kehidupan masyarakat merasa tidak aman.

Sedangkan pandangan yang kontra berpendapat bahwa, hukuman mati tidak saja dilihat dari segi hukumannya, tapi dilihat juga dalam penerapannya apakah sesuai dengan keadaan zaman modern ini atau tidak. Namun dalam kenyataannya, hukuman mati belum sesuai untuk dipraktekkan dan diterapkan. Sebab bentuk praktisnya harus bersifat situasional dan kontekstual, dalam kenyataannya harus selalu disesuaikan dengan kultural dan sosial tertentu. Dalam pertimbangannya tersebut, selalu terbatas oleh tingkat pengetahuan serta taraf perkembangan dan kesadaran moral manusia sesuai zaman yang bersangkutan, artinya sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa saja orang yang tanpa pikir panjang merasa harus pro terhadap hukuman mati, karena melihat hukum Islam yang mengharuskan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang keji, tapi tidak otomatis ia akan mempertahankan bentuk-bentuknya, bisa saja ia memilih bentuk-bentuk yang modern dan beradab dari pada rajam, penggal atau gantung. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa hukuman mati harus dihapuskan.

Akan tetapi, menurut Eka Darmaputera, itu terlalu menyederhanakan persoalan. Setidaknya orang harus mengetahui, bahwa pelaksanaan hukuman mati, melalui proses peradilan yang diatur oleh hukum secara obyektif serta pelaksanaannya dilakukan oleh sebuah lembaga negara, adalah kemajuan yang luar biasa, dibandingkan dengan praktek-praktek sebelumnya. Yaitu dimana vonis dan eksekusi mati cukup dijatuhkan oleh perorangan berdasarkan pertimbangan pribadi. Yaitu

seorang penguasa yang tersinggung atau individu yang merasa dirugikan, bisa dengan leluasa memerintahkan atau melaksanakan hukuman mati terhadap lawannya. Akibatnya, satu-satunya hukum yang berlaku efektif hanyalah hukum rimba, dimana yang kuat menindas yang lemah. Karena sekarang zaman sudah berubah, pengetahuan manusia bertambah, kesadaran moralnya juga berkembang, maka praktek semacam itu secara moral dianggap suatu kejahatan. Dengan kemajuan pengetahuan bagi kemanusiaan, merupakan karunia Allah yang harus dijadikan bahan pertimbangan, guna menghasilkan tindakan yang bertanggung jawab.¹²

Aspek lain dalam pandangan kontra terhadap hukuman mati, bahwa hak-hak terpidana, khususnya hak hidupnya adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Bahwa negara wajib mempergunakan kuasa yang ada padanya, untuk melindungi kehidupan, bukan justru mematikannya. Tapi harus kita ingat, bahwa hukuman merupakan tugas negara, demi melindungi serta menjamin rasa aman dan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Dalam kenyataan membuktikan, bahwa rasa aman dan sejahtera dalam masyarakat sangat terganggu, dengan semakin banyaknya yang melakukan tindakan pidana. Gangguannya dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Mungkin yang ringan ini masyarakat dapat melindungi dirinya sendiri, namun gangguan yang berat ini, hanya dapat diatasi dengan intervensi dan tindakan represif yang ekstrim dari negara, salah satunya adalah dengan ancaman hukuman mati.¹³

¹² Eka Darmaputra, *Hukuman Mati Pro dan Kontra*, WWW. Com.

¹³ *Ibid*

Tapi yang jelas, terlepas dari pandangan yang pro ataupun kontra terhadap hukuman mati, ada satu prinsip yang hendaknya jangan sampai hilang. Karena hukuman mati walaupun dijalankan, tidak dilaksanakan dengan maksud untuk membunuh. Satu-satunya tujuan hukuman mati yang sah, adalah untuk memelihara dan melindungi kehidupan manusia dari kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan mereka.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah, dengan menggunakan metode kualitatif analisis.

2. Langkah-langkah penelitian

a. Jenis data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini, adalah data yang bersifat kopektual, yang berkaitan dengan penelitian ini, dan diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan

b. Sumber data

1) Sumber primer

Data ini diambil dari terjemah ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits, yang berkaitan dengan judul tersebut, fiqh sunnah, fiqh jinayah, kitab undang-undang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan hukuman mati.

2) Sumber sekunder

Sumber data ini diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini

c. Tehnik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menelaah, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan

d. Analisis Data

Yaitu dengan cara membandingkan setiap data yang terhimpun, yang berkaitan dengan hukuman mati menurut hukum Islam, dan relevansinya dengan kebutuhan manusia.